



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dg. Pacidda bin Dg. Mataren, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rosi binti Dg. Magangka, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 Januari 2018 dengan Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1965 di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lattimu yang bernama H. Muh. Arasy yang menjadi wali nikah adalah ayah

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kandung Pemohon II bernama Dg. Magangka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maming dan Malo dengan mahar berupa tanah kebun seluas 30 are;

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ari, Jamal dan Selfiana;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan administrasi ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Dg. Pacidda bin Dg. Mataren** dengan Pemohon II **Rosi binti Dg. Magangka** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu keluarga atas nama Dg.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasidda Nomor: 7313110204083121 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Dg. Paratte alias Sebbi bin Lati, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1965 di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lattimu yang bernama H. Muh. Arasy wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Magangka;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Maming dan Malo;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas 30 are;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ari, Jamal, dan Selfiana;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan kelengkapan administrasi ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya

2. Latang bin Tanrude, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1965 di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lattimu yang bernama H. Muh. Arasy wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Magangka;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Maming dan Malo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon adalah tanah kebun seluas 30 are;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten , dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ari, Jamal dan Selfiana;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan kelengkapan administrasi ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti (P) dan 2 orang saksi;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1965 di Lompo Bunne Desa Lattimu Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Latimu yang bernama H. Muh. Arasy yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Magangka dengan mahar tanah kebun seluas 30 are, di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Maming dan Malo;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah

dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 11974 tentang perkawinan sehingga, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Dg. Pacidda bin Dg Mataren**

dengan Pemohon II, **Rosi binti Dg. Magangka** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Salmah ZR

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ATK Perkasa		50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp. 291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan/No.146./Pdt.P/2018/PA.Skg.